

BAB II

UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

2.1. Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan (*verduistering*) diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP. Tindak pidana penggelapan tersebut lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam Bab XXIV tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau penyalahgunaan kepercayaan”.

Dengan penyebutan tersebut, akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut. Penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP yang menyatakan:

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

S.R Sianturi menjelaskan bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah termasuk juga orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, unsur subjeknya adalah barangsiapa.³⁹

³⁹ SR. Sianturi, *KUHP Beserta Penjelasannya*. (Bogor: Politea, 1989), hal. 622.

Unsur “sengaja” menurut S.R Sianturi, bahwa “niat bahwa seseorang yang hendak melakukan suatu perbuatan menghendaki akibat perbuatannya, maka akibat itu memang merupakan tujuan atau maksud dari si pelaku”.⁴⁰

Menurut Utrecht dalam Zainal Abidin Farid, bahwa dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek Nederland*) tahun 1809, dicantumkan sengaja (*opzet*) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang.⁴¹

Menurut VOS dalam Marpaung, mengemukakan sengaja adalah “Menghendaki akibat perbuatannya, seandainya si pelaku telah mengetahui bahwa akibat perbuatannya itu tidak terjadi maka ia akan melakukan perbuatannya”.⁴²

Satochid Kartanegara dalam Marpaung, mengutarakan bahwa dikehendaki dan diketahui adalah: Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu serta harus mengerti akan akibat dan perbuatan itu.⁴³

Unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan dengan sengaja dan ditempatkan pada awal perumusan. Ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki suatu barang. demikian pula menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karna kejahatan. Apakah ia harus mengetahui berapa besar bagian orang lain itu (jika barang itu milik

⁴⁰ *Ibid*, hal. 643.

⁴¹ Andi Zainal Abidin Farid, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian 1*, (Bandung: Alumni, 1995), hal. 266.

⁴² Leden Marpaung, 1991. *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Di Hukum (Delik)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal. 14.

⁴³ *Ibid*, hal. 11.

bersama) tidak di persoalkan demikian juga tidak di persoalkan siapa secara tepat pemilik dari barang itu sesuai dengan ketentuan hukum perdata.

Unsur “*dengan melawan hukum*” dari tindakan sipelaku harus dengan tegas di buktikan. Ketentuan mengenai pemilikan diatur dalam hokum perdata. Apabila pemilikan barang itu bertentangan dengan hokum perdata atau hokum yang berlaku di masyarakat (misalnya : salah satu cara pemilikan adalah “terang dan tunai”) maka tindakan itu adalah melawan hukum.

Unsur tindakannya ialah “memiliki sesuatu barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Di dalam membahas tindakan yang terlarang ini para sarjana mengawalinya dengan secara melawan hukum, sehingga pembahasan itu menjadi “secara melawan hukum memiliki”. Dalam uraian ini, dengan melawan hukum dari tindakan itu sudah di utarakan di atas. Kalau di gabung dengan tindakan, maka yang jelas ialah bahwa si pelaku tidak akan dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sabagai dasarnya bahwa ia sah memiliki barang tersebut.

Menurut H.A.K. Moch. Anwar⁴⁴ bahwa “*Zicht toe igenous* diterjemahkan dengan perkatan memiliki, menganggap sebagai milik atau ada kalanya menguasai secara melawan hak atau mengaku sebagai milik, dengan kata lain memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas benda atau lebih tegas pada setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan

⁴⁴ Moch Anwar H.A.K. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 35.

yang nyata dan mutlak atas benda itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas benda itu.

Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25 Februari 1958 No. 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan *Zicht toe. Igenen* dalam bahasan Indonesia belum ada terjemahan resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali benda itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindahtangankan benda itu, memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, dan menukar.

Adapun juga dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali benda itu seperti pinjam meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk dalam pengertian bahkan menolak pengembalian atau menahan benda itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan benda sudah dapat dinyatakan dengan perbuatan memiliki. Jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak memiliki hak milik atas benda itu.

Menurut Jurispudensi Indonesia (J.I) memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki diatas hak atas benda itu⁴⁵, atau juga menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut⁴⁶

⁴⁵ Putusan M.A No 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959

⁴⁶ Putusan M.A No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957

Sejalan dengan jurisprudensi yang disebut terakhir pengadilan negeri sibolga dengan putusan tanggal 3 Juni 1972 No. 97/Ks/1972/PN sbg dan dengan putusan-putusan yang serupa dengan putusan yang tidak kurang dari 48 putusan dari berbagai pengadilan negeri telah menyatakan bahwa: “terdakwa melakukan penggelapan (Pasal 372) karena terdakwa pada tanggal 15 april 1972 telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki uang Rp. 107.500,- yang mana ada padanya bukan karena kejahatan, tetapi karena di percayakan leh majikannya untuk di bayarkan pada PT “Embun Pagi” di Medan”.

Pada penggelapan memiliki unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan, maka memiliki itu harus ada bentuk dan wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan.

Menurut H.A.K. Moch. Anwar⁴⁷ bahwa perbuatan memiliki adalah aktif, jadi harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud perbuatan memiliki empat kemungkinan, yaitu:

- a. Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihakn kekuasaan atas benda objek penggelapan atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain, selesainya perbuatan ini apabila kekuasaan atas benda telah beralih ke dalam kekuasaan orang lain atau sudah lepas dari kekuasaan pembuat.

⁴⁷ Moch Anwar H.A.K. *Op.Cit*, hal. 37.

- b. Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap (bukan hilang) atau habis.
- c. Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain.
- d. Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda dan juga benda tidak lenyap atau habis atau berubah bentuk melainkan benda digunakan dengan melawan hak.

Dalam praktek hukum, yang sejalan dengan jurisprudensi tersebut, maka selain dari pada seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki. Dalam pengertian "*pemilikan*" ini, seperti juga dalam rangka penerapan Pasal 415 (menggelapkan) tidak harus mengandung sifat bermanfaat bagi diri pribadi dari orang yang memiliki. Putusan M.A No. 92/K/Kr/1955 tanggal 7-4-1956 (*Law Report* 1973 101).

Dimaksud dengan "*barang*" disini, sama saja dengan barang pencurian. Vide pasal 362. Pada dasarnya barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomik setidak-tidaknya bagi pemiliknya. Misalnya barang warisan yang nilainya bayak dipengaruhi oleh sejarahnya.

Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku. Dimaksud dengan "*yang ada pada kekuasannya*" (atau yang ada padanya) ialah kekuasaan tertentu pada seseorang

itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip ialah yang berkuasa pada barang tersebut.

Jadi yang ada “dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” berarti barang itu berada padanya/kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti.

- a. Peminjaman,
- b. Penyewaan,
- c. Sewa-beli,
- d. Penggadaian,
- e. Jual beli hak utam untuk membeli kembali oleh sipenjual,
- f. Penitipan,
- g. Hak retensi’, dan yang lain sebagainya

Tetapi juga karena suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum seperti misalnya:

- a. Menemukan sesuatu benda di jalanan, di lapangan, di suatu tempat umum, dan yang lain sebagainya.
- b. Tertinggalnya suatu barang tamu oleh tamu itu sendiri di rumah seorang ketika ia bertemu.
- c. Terbawanya suatu barang orang lain yang sama sekali tidak disadarinya; dan yang lain sebagainya.

Pengertian yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu yang sebagai indikatornya adalah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap.

Perumusan dari tindak pidana ini termuat dalam Pasal 372 KUHP dari title XXIV buku II KUHP sebagai berikut: dengan sengaja memiliki dengan melanggar hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada di bawah kekuasaannya secara lain daripada dengan melakukan suatu kejahatan.

Adapun unsur “Benda di bawah kekuasaan si pelaku” bahwa unsur ini adalah unsur pokok dari penggelapan benda yang membedakan dari tindak pidana lain dari kekayaan orang lain Sedangkan unsur “Benda milik orang lain” adalah bawah unsur ini adalah unsur yang menimbulkan kesulitan dalam hal jumlah uang tunai yang dipercayakan oleh empunya kepada orang lain untuk disimpan atau untuk dipergunakan melakukan pembayaran tertentu.

Disampaikan oleh S.R. Sianturi⁴⁸ mengenai hal ini perlu dinilai hubungan kejiwaan antara seseorang tersebut itu dengan barang tersebut ketika dia : menemukan barang tersebut, atau mengetahui barang yang tertinggal tersebut atau menyadari keterbawaan barang tersebut. Jika pada saat seketika tersebut dia mengatakan: “oh, ini rejeki nomplok, menjadilah barang itu milikku”, maka dalam

⁴⁸ S.R. Sianturi, *Op.Cit*, hal. 624.

hal ini dipandang telah terjadi pengambilan (pemindahan kekuasaan) Yang benar menjadi unsur tindakan utama dari Pasal 362. Tetapi jika pada saat itu ia mengatakan; “ah, kasihan pemilik barang ini, nanti cari-cari dia. Pada kesempatan pertama saya harus mengembalikannya”. Namun setelah beberapa hari berselang timbul keinginannya untuk memilikinya, maka yang terjadi adalah penggelapan. Kejahatan penggelapan dipandang sudah sempurna jika tindakan pemilikan itu sudah terjadi.

2.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul ”Penggelapan”. Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP yang isinya:

1) Pasal 372

”Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan hanya ada padanya bukan karena kejahatan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah”.

2) Pasal 373

”Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 372, bilamana yang digelapkan itu bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, dihukum sebagai penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah”.

3) Pasal 374

”Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun”.

4) Pasal 375

Penggelapan yang dilakukan orang kepadanya terpaksa diberikan untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus, orang yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga derma atau yayasan terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka tersebut itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

5) Pasal 376

”Aturan pada Pasal 376 berlaku bagi kejahatan diterangkan dalam bab ini”.

6) Pasal 377

a) Pada waktu pemidanaan karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, Pasal 274, Pasal 375, bahwa Hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak tersebut dalam Pasal 35 KUHP yaitu:

- (1) Menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan
- (2) Masuk militer
- (3) Memilih dan boleh dipilih dalam pemilihan yang dilakukan karena Undang-Undang Umum
- (4) Menjadi penasehat atau wali atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atau orang alian atau pada anaknya sendiri
- (5) Kekuasaan bapak, perwalian dan pengampuan atau anaknya sendiri
- (6) Melakukan pekerjaan yang ditentukan.

b) Jika yang bersalah melakukan kejahatan dalam pekerjaannya, boleh dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.

Berdasarkan dari sekian banyak Pasal tersebut diatas, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu :

1) Penggelapan dalam bentuk pokok

Kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok dalam Pasal 372 KUHP yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan

kepunyaan orang lain. Akan tetapi orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

2) Penggelapan ringan

Maksud dari penggelapan ringan adalah seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHP yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.

3) Penggelapan dengan pemberatan

Kejahatan penggelapan dengan pemberatan atau disebut juga ” *gequalifierde verduistering* ” tersebut diatur dalam pasal 374 KUHP. Dalam Pasal 374 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan uang sebagai imbalannya.

Sedangkan dalam Pasal 375 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah titipkan kepadanya sebagai wali, curator, kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan mengurus benda amal atau yayasan.

4) Penggelapan sebagai delik aduan

Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 KUHP yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHP. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau

membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.

5) Penggelapan oleh pegawai negeri karena jabatannya

Jenis penggelapan ini tidak diatur dalam Buku II Bab XXIV KUHP melainkan dalam Bab XXVIII yang mengatur mengenai apa yang disebut "*ambtsmisdrifven*" atau kejahatan jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam jabatannya disebut penggelapan jabatan.

Ketentuan mengenai penggelapan jabatan ini diatur dalam Pasal 415 dan Pasal 417 KUHP yang mengatur tentang seorang pegawai negeri yang karena jabatannya uang atau kertas berharga yang dalam jabatannya menguasai benda-benda tersebut membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain.

2.3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan

Dalam ketentuan Pasal 374 KUHP berbunyi:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Dari ketentuan Pasal diatas, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

1. Unsur-unsur objektif, yang meliputi
 - a. Perbuatan memiliki

Zicht toe. igenen diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik atau ada kalanya menguasai secara melawan hak atau mengaku sebagai milik, dengan kata lain memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas benda atau lebih tegas pada setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas benda itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas benda itu. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25 Februari 1958 No. 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan *Zicht toe. Igenen* dalam bahasan Indonesia belum ada terjemahan resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali benda itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindahtangankan benda itu, memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, dan menukar. Adapun juga dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali benda itu seperti pinjam meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk dalam pengertian bahkan menolak pengembalian atau menahan benda itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan benda sudah dapat dinyatakan dengan perbuatan memiliki. Jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak memiliki hak milik atas benda itu.

Pada penggelapan memiliki unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan, maka memiliki itu harus ada bentuk dan wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Perbuatan memiliki adalah aktif, jadi harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud perbuatan memiliki empat kemungkinan, yaitu:

- a) Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkn kekuasaan atas benda objek penggelapan atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain, selesainya perbuatan ini apabila kekuasaan atas benda telah beralih ke dalam kekuasaan orang lain atau sudah lepas dari kekuasaan pembuat.
 - b) Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap (bukan hilang) atau habis.
 - c) Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain.
 - d) Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda dan juga benda tidak lenyap atau habis atau berubah bentuk melainkan benda digunakan dengan melawan hak.
- b. Unsur objek kejahatan: suatu benda
- Pengertian yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu yang sebagai

indikatornya adalah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap.

- a) Benda di bawah kekuasaan si pelaku .Unsur ini adalah unsur pokok dari penggelapan benda yang membedakan dari tindak pidana lain dari kekayaan orang lain
- b) Benda milik orang lain. Unsur ini adalah unsur yang menimbulkan kesulitan dalam hal jumlah uang tunai yang dipercayakan oleh empunya kepada orang lain untuk disimpan atau untuk dipergunakan melakukan pembayaran tertentu
- c. Unsur objek kejahatan: suatu benda
Benda yang tidak ada pemiliknya baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak atau dimiliki orang orang adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain dalam arti bukan milik pelaku atau oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan. Arrest HR tanggal 1 Mei 1992 dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak diisyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik benda itu, sudah cukup terbukti penggelapan bila seseorang menemukan sebuah arloji di kamar mandi di

stasiun kereta api, diambilnya dan kemudian timbul niatnya untuk menjualnya, lalu menjualnya.

- d. Benda berada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan.

Ciri khusus tindak pidana penggelapan ini adalah terletak pada unsur beradanya benda dalam kekuasaan pelaku, suatu benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang dapat oleh sebab perbuatan melawan hukum maupun oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum, sedangkan yang menjadi syarat dalam penggelapan ini adalah bahwa benda tersebut berada dalam kekuasaan pelaku itu haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian sewa, penggadaian, dan lain sebagainya.

2. Unsur subjektif

a. Unsur Kesengajaan

Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan, kesalahan (schuld) terdiri dari dua bentuk yakni kesengajaan (opzettelijk atau dolus) dan kelalaian. Apabila diterangkan lebih lanjut kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti:

- 1) Pelaku mengetahui sadar bahwa perbuatan memiliki benda orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagaiperbuatan melawan hukum, suatu perbuatan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain/ pelaku dengan kesadarannya yang demikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki

- 2) Pelaku mengetahui menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda yang juga disadarinya bahwa benda itu adalah milik orang lain sebahagian atau seluruhnya
- 3) Pelaku mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

b. Unsur Kesengajaan

Bersifat melawan hukum mutlak untuk setiap tindak pidana. Roeslan Saleh mengatakan, “memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya”. Salah satu unsur esensial delik adalah sifat melawan hukum dinyatakan dengan tegas atau tidak di dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum. Dengan demikian, untuk dapat dikatakan seseorang melakukan tindak pidana, perbuatannya tersebut harus bersifat melawan hukum. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan tindak pidana, jika perbuatan itu juga bersifat melawan hukum. Bukan berarti tindak pidana yang tidak memuat perkataan “melawan hukum” tidak dapat bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya akan tersimpul dari unsur tindak pidana lain. Dengan demikian melawan hukum dibuktikan sepanjang menjadi rumusan tindak pidana. Hal tersebut juga berdampak pada bunyi putusan.